



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
SATUAN POLISI PERAIRAN (SATPOLAIR)
POLISI RESORT SITUBONDO
NOMOR : B/112/I/2014
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
NOMOR : 232/STIKES.NJ/MoU/A.IV/01.2014
TENTANG
PELATIHAN PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT DI PERAIRAN

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Januari Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. nama : AKP Basori Alwi, S.H., M.H.
pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/69100198
jabatan : KASAT POLAIR POLRES SITUBONDO
alamat : Polres Situbondo
- dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama KASAT POLAIR POLRES SITUBONDO yang selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. nama : H. Hefniy, M. Pd.
NIDN : 0717057104
jabatan : Ketua STIKes Nurul Jadid Paiton Probolinggo
alamat : PP. Nurul Jadid Po. Box 1 Paiton Probolinggo 67291
- dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Nurul Jadid yang selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dasar Peraturan Perundang Undangan Sebagai berikut:

1. UU No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Perkap No. 23 Tahun 2010, Tentang tugas pokok Polisi Perairan.
3. UU SISDIKNAS No. 12 tahun 2012, tentang pendidikan
4. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid untuk Kesehatan Matra.
5. Kalender akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid.

3. Nota kesepahaman diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Bila ada permasalahan akibat Nota kesepahaman maka KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan Musyawarah Mufakat.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman dalam Nota kesepahaman ini akan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan Musyawarah Mufakat antara KEDUA BELAH PIHAK.
3. Nota kesepahaman ini tidak akan berakhir jika salah satu Pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus dapat diteruskan pejabat/pengurus tanpa mengubah ketentuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan pada nota kesepahaman ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 22 Januari 2014

PIHAK KESATU :
KASAT POLAIR
POLRES SITUBONDO



AKP BASUKI ALWI, S.H., M.H.
NRP: 69100198

PIHAK KEDUA :
Ketua
STIKes Nurul Jadid Probolinggo

H. HEFNIY, M. Pd.
NIDN: 0717057104

Pasal 4
KECELAKAAN/KELALAIAN

Manajemen Kecelakaan dan Kelalaian:

1. Kelalaian/kecelakaan teknik yang dilakukan oleh Peserta Pelatihan, Penyelesaian ditanggung PIHAK KEDUA.
2. Kelalaian /kecelakaan teknik yang dilakukan oleh instruktur, penyelesaiannya ditanggung PIHAK PERTAMA.
3. Kecelakaan non teknik penyelesaiannya akan dibicarakan bersama dan ditanggung oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
BIAYA OPERASIONAL

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan dibicarakan oleh KEDUA BELAH PIHAK

Pasal 6
KETENTUAN TEKNIK

Ketentuan tektik Pelaksanaan sebagai berikut:

1. KEDUA BELAH PIHAK menyusun SOP (standart operational procedure) Pelaksanaan Nota Kesepahaman.
2. SOP (standart operational procedure) sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi bagian tak terpisahkan dari Nota kesepahaman.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu:

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dimulai sejak ditandatanganinya nota kesepahaman.
2. Nota kesepahaman dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dengan melakukan koordinasi 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman berakhir.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Di Perairan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Kerjasama ini dilaksanakan untuk program Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Di Perairan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsinya, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan Program Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Di Perairan dengan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan KEDUA BELAH PIHAK.
2. Ruang lingkup kerjasama yang disepakati adalah melaksanakan kegiatan Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Di Perairan yang akan dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Situbondo (Pantai Pasir Putih, Pantai Pathek, dan Pantai Jangkar)

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengelolaan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dilaksanakan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pengajaran sebelum Pelatihan dan PIHAK KEDUA menyediakan Sarana Prasarana Pengajaran.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Instruktur dan Sarana Prasarana dalam proses pelatihan.
4. Administrasi kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ditanggung oleh PIHAK KEDUA dengan mengikuti ketentuan peraturan PIHAK PERTAMA.